



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR <sup>459</sup> TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa Kota Cimahi telah memiliki panduan dalam melaksanakan koordinasi penanganan konflik sosial, dimana keberadaan koordinasi penanganan konflik sosial sangat diperlukan dalam masyarakat Kota Cimahi;
- c. bahwa di Kota Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kota Cimahi, dimana Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah untuk meningkatkan peran dari Pemerintah Daerah dalam menangani konflik sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA CIMAHI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 413) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, meliputi perangkat daerah dan instansi terkait di Kota Cimahi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- |       |                      |  |
|-------|----------------------|--|
| I.    | Ketua                | : Wali Kota Cimahi.                          |
| II.   | Wakil Ketua I        | : Sekretaris Daerah Kota Cimahi.             |
| III.  | Wakil Ketua II       | : Kapolres Cimahi.                           |
| IV.   | Wakil Ketua III      | : Dandim 0609 Kabupaten Bandung.             |
| V.    | Wakil Ketua IV       | : Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi.            |
| VI.   | Sekretaris           | : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi. |
| VII.  | Wakil Sekretaris I   | : Kabag Ops Polres Cimahi.                   |
| VIII. | Wakil Sekretaris II  | : Pasi Ops Kodim 0609 Kabupaten Bandung.     |
| IX.   | Wakil Sektetaris III | : Kasat Intelkam Polres Cimahi.              |
| X.    | Wakil Sekretaris IV  | : Kasie Intel Kajari Cimahi.                 |
| XI.   | Wakil Sekretaris V   | : Pasi Intel Kodim 0609 Kabupaten Bandung.   |

XII. Wakil Sekretaris VI : Kaposwil BIN Cimahi.

XIII. Anggota : 1. Ketua DPRD Kota Cimahi.  
2. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung.  
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Cimahi.  
4. KBO Sat Intelkam Polres Cimahi.  
5. Dan Unit Intel Kodim 0609 Kabupaten Bandung.  
6. Unsur Intel Polres Cimahi.  
7. Unsur Intel Kodim 0609 Kabupaten Bandung.  
8. Unsur Intel Kajari Cimahi.  
9. Unsur instansi vertikal, perangkat daerah dan tokoh masyarakat lainnya.

XIV. Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.  
2. Kasie Pengkajian Strategis Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

(3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

(4) Wali Kota menetapkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 22 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



TATA WIKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 459